

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 168

TAHUN : 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, melaksanakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak,

maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 156 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Cimahi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Cimahi.
9. Program penggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin.

10. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;

- c. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. indentifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban warga miskin;
- c. penyusunan strategi dan program; dan
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel, koordinatif / keterpaduan, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.

- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman dimasing-masing kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Penetapan warga miskin sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV HAK WARGA MISKIN

Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak :

- a. atas kebutuhan pangan;
- b. atas pelayanan kesehatan;
- c. atas pelayanan pendidikan;
- d. atas pekerjaan dan berusaha;
- e. atas modal usaha;
- f. atas perumahan;
- g. atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan; dan
- j. untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah;

- (2) Untuk percepatan pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

BAB V KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraanya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Warga miskin wajib meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan;
- (3) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan swasta, masyarakat, dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- (3) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab social perusahaan.
- (4) Lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun

melalui kolaborasi program dengan pemerintah daerah.

- (5) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (6) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikordinasikan dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada SKPD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membuat program penanggulangan kemiskinan yang spesifik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sosial dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Program penanggulangan kemiskinan

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;

- e. bantuan peningkatan keterampilan;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua Bantuan Pangan

Pasal 15

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (a) dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan higienis.
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara persyaratan pelaksanaan penerima program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - b. Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat Bantuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
 - a. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi; dan
 - b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi antara lain dalam bentuk Beasiswa Pemerintah Daerah (BPD) dan Bantuan Pendidikan (BP).
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan

pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Bantuan Perumahan
Pasal 18

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.

Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 19

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :
 - a. bantuan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hingga masyarakat terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha masyarakat.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.

- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan

- d. bantuan sarana dan prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan **Bantuan Perlindungan Rasa Aman**

Pasal 21

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;

- b. penyelesaian konflik sosial;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan
 - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;

- (2) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII
TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TKPKD dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan

Tinggi, organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.

- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk pelaksanaan percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah SPKD dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi data kemiskinan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan

- d. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 25

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah;
- d. masyarakat;
- e. dunia usaha; dan/atau
- f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, Organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

Pasal 29

- (1) Masyarakat wajib mengadukan pelanggaran dan / atau rendahnya kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
- (2) Mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi,
Pada tanggal 1 Oktober 2013

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 168

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada

kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan disemua sektor.

Berdasarkan kepentingan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penaggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah dalam upaya menanggulangi

kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap warga miskin, keluarga, masyarakat dan pemerintah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “asas Demokratis” adalah semua pihak dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “asas koordinatif/keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “asas saling percaya yang menciptakan rasa aman” adalah setiap dinas/instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program

penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah menjaga keamanan secara fisik dan menjamin atas pemenuhan hak-hak warga miskin.

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan” adalah kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik, misalnya : menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak-hak warga miskin.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan adalah program penanggulangan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan penyusunan skala prioritas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas,

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan program penanggulangan kemiskinan yang Spesifik yaitu seperti program Persaudaraan Madani dan program bantuan dana bergulir Badan Layanan Umum Daerah HARUM.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau berbentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan “ pendidikan menengah ” adalah berbentuk Sekolah

Menengah Atas (SMA), madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf (b)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas